

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH
PERBANKAN DENGAN METODE BANK *PHISING***

SKRIPSI

Oleh

Kadek Aldi Widiana

201910115057



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DATA NASABAH PERBANKAN DENGAN
METODE BANK *PHISING*

Nama Mahasiswa : Kadek Aldi Widiana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115057

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 21 Juli 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

Rama Dhianty, S.H., M.H.

NIDN. 0312117102

NIDN. 0303107304

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DATA NASABAH PERBANKAN DENGAN
METODE BANK PHISING

Nama Mahasiswa : Kadek Aldi Widiana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115057

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 21 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102


Penguji I : Dr. Edi Daputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN. 0313046804

Penguji II : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.
NIDK. 8802323419

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widjowati, S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kadek Aldi Widiana

NPM : 201910115057

TTL : Pacung, Tejakula 09 November 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Dengan Metode Bank Phising*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Kadek Aldi Widiana

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kadek Aldi Widiana
NPM : 201910115057
TTL : Pacung, Tejakula 09 November 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH PERBANKAN DENGAN METODE BANK PHISING**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu permintaan izin saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Kadek Aldi Widiana

ABSTRAK

Kadek Aldi Widiana. 201910115057. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Dengan Metode Bank *Phising*.

Kejahatan perbankan lahir dan tumbuh seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh manusia. Kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan kelas “*elite*”. Dikatakan “*elite*”, karena tidak semua orang dapat melakukannya. Kejahatan kelas “*elite*” ini tidak membutuhkan tenaga fisik yang banyak. Kemampuan pikir merupakan faktor yang penting untuk mencapai hasil yang berlipat ganda. *Phising* ini juga biasanya dilakukan melalui media-media sosial yang terhubung ke jaringan internet seperti melalui *e-mail/sms* dan *website*.

Modus perbuatannya yang melalui *e-mail/sms* mengirimkan pesan seperti: Pertama, saya membutuhkan pertolongan anda sekarang, maksud pesannya adalah seseorang mengaku sebagai salah satu kerabat atau teman dan mengatakan membutuhkan pertolongan karena sedang dalam masalah. Kedua, selamat, Anda menang, maksud pesannya adalah seperti anda telah memenangkan lotre dan harus mengklaimnya, tetapi biasanya selalu ada pancingan didalamnya, seperti memasukkan data pribadi ke sebuah *website* tertentu atau yang sudah biasa digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan hadiah tersebut. Tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan obyektif dan subyektif sebagai berikut : untuk mengetahui penindakan hukum pencurian data pribadi nasabah dengan metode bank *phising* dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam pencurian data nasabah perbankan dengan menggunakan metode bank *phising*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah tindak pidana di bidang perbankan dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa bank, sebagai pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dalam memfasilitasi pelayanan jasa bank via Internet (*e-banking*), bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang dialami nasabah berkaitan dengan pemanfaatan layanan yang disediakannya. Namun, jika kerugian disebabkan oleh *force majeure* atau kesalahan dan kelalaian nasabah, maka bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, perbankan, *phising*



ABSTRACT

Kadek Aldi Widiana. 201910115057. Criminal Liability for Perpetrators of Criminal Acts of Theft of Banking Customer Data Using the Bank Phishing Method.

Banking crime was born and grew along with the progress of science and technology achieved by humans. These crimes fall into the category of "elite" class crimes. It is said "elite", because not everyone can do it. This "elite" class crime does not require a lot of physical exertion. Thinking ability is an important factor to achieve multiple results. Phishing is also usually done through social media that is connected to the internet network such as via email/sms and websites.

The mode of action is via e-mail/sms to send messages such as: First, I need your help now, the meaning of the message is that someone claims to be a relative or friend and says they need help because they are in trouble. Second, congrats, you won, the meaning of the message is as if you have won the lottery and have to claim it, but usually there is always an inducement in it, such as entering personal data into a certain website or what customers have used to get the prize. The purpose of this study consists of objective and subjective objectives as follows: to find out legal actions for theft of customer personal data using the bank phishing method and to determine criminal responsibility in the theft of banking customer data using the bank phishing method.

The results of the study show that the term criminal act in the banking sector is intended to accommodate all types of unlawful acts related to activities in running a bank business. There is no formal understanding of criminal acts in the banking sector. Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronics Transaction emphasizes that banks, as parties that operate electronic systems in facilitating banking services via the Internet (e-banking), are legally responsible for losses suffered by customers in connection with the use of the services they provide. However, if the loss is caused by force majeure or customer error and negligence, the bank cannot be held liable.

Keywords: *criminal liability, banking, phishing.*

KATA PENGANTAR


Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang maha pengasih dan juga maha penyayang. Kerena senantiasa diberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Dengan Metode Bank *Phising*”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., S.H., M.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Ibu Rama Dhianty, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Teruntuk Kedua Orang Tua dan Adik Penulis tercinta. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu serta Adik, penulis terharu, sedih, dan segala bentuk banyak ucapan penulis haturkan kepada kedua orang tua, yang dimana Bapak dan Ibu merupakan salah satu motivasi bagi penulis, hingga penulis bisa sampai berada di titik garis finis Perguruan (S1) Sarjana Hukum.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 21 Juli 2023



Kadek Aldi Widiana
201910115057



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| <i>ABSTRACT</i> | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xiv |
| MOTTO HIDUP..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| 1.5 Kerangka Teoritis..... | 6 |
| 1.5.1 Teori Pertanggungjawaban..... | 6 |
| 1.5.2 Pengertian Data Pribadi..... | 7 |
| 1.5.3 Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi..... | 11 |
| 1.5.4 Perlindungan Data pribadi..... | 13 |
| 1.6 Kerangka Konseptual..... | 16 |
| 1.6.1 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah..... | 16 |

| | |
|---|-----------|
| 1.6.2 Korban Tindak Pidana..... | 16 |
| 1.6.3 Pencurian Data Nasabah..... | 17 |
| 1.7 Penelitian Sebelumnya..... | 21 |
| 1.8 Metode Penelitian..... | 23 |
| 1.8.1 Jenis Penelitian..... | 23 |
| 1.8.2 Sumber Bahan Hukum..... | 24 |
| 1.8.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... | 24 |
| 1.8.4 Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 24 |
| 1.9 Sistematika Penulisan..... | 25 |
| BAB II PENGATURAN DATA PRIBADI NASABAH PADA SEKTOR | |
| PERBANKAN..... | 26 |
| 2.1 Pengertian Bank..... | 26 |
| 2.2 Asas Hukum Perbankan..... | 28 |
| 2.3 Pengertian Nasabah..... | 31 |
| BAB III PENINDAKAN HUKUM PENCURIAN DATA PRIBADI | |
| NASABAH DENGAN METODE BANK PHISING..... | 33 |
| 3.1 Tindak Pidana..... | 33 |
| 3.2 Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi..... | 37 |
| 3.3 Penindakan Hukum Pencurian Data Nasabah Dengan Metode Bank Phising..... | 42 |
| BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENCURIAN | |
| DATA NASABAH PERBANKAN DENGAN MENGGUNAKAN | |
| METODE BANK PHISING..... | 54 |
| 4.1 Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Data Pribadi..... | 54 |
| 4.1.1 Konsep Tanggungjawab Dalam Hukum..... | 54 |
| 4.1.2 Prinsip – Prinsip Tanggungjawab..... | 55 |
| 4.1.3 Macam-Macam Tanggungjawab..... | 57 |
| 4.2 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pencurian Data Nasabah Perbankan Dengan Menggunakan Metode Bank <i>Phising</i> | 66 |
| BAB V PENUTUP..... | 75 |
| 5.1 Simpulan..... | 75 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 5.2 Saran..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 77 |



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran..... **Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR SINGKATAN

| Singkatan | Arti dan Keterangan |
|-----------|--|
| PN | Pengadilan Negeri |
| KUHAP | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |
| KUHP | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| EYD | Ejaan Yang Disempurnakan |



MOTTO HIDUP

"Pengetahuan adalah kecantikan manusia yang paling agung dan merupakan harta yang tersembunyi"

(Niti Sataka 16)

"Duka muncul dari kebodohan, kebodohan muncul dari ego, dan ego itu bersumber dari kebodohan. Maka kebodohan itulah penyebab dari kesengsaraan".

(Sarasamuscaya: 400)

"God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait".

"Bangkitlah wahai manusia, kegagalan bukanlah takdirmu. Engkau telah dianugerahi intelegensia untuk menghindari kegagalan"

(Atharva Weda 8.1.6)

"Hyang Widhi tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah, dia selalu memberi pelangi selepas badai, tawa selepas tangis, dan jawaban setelah doa".

